



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

## Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Mlg

Pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Rahmat Saut Panjaitan, Tarutung, 23 September 1967, Laki Laki, Agama Islam, Alamat Jalan Raya bandulan 113 Rt 01 Rw 03 Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ANDI FAJAR YULAINTO SH, Advokat dari Kantor Hukum Fajar Trilaksana & Rekan yang berkantor di Jl. Dr Wahidin SHD gang 36 Rt 08 Rw 01 Kav 15 Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2018, sebagai Penggugat;

Dan

Polman Sitorus, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, beralamat di Danau Jonge L 30 Rt 11 Rw 11 Sawojajar Kel Madyapuro Kedungkandang Kota Malang, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan benar telah mempunyai sejumlah Hutang sejak Tahun 2012 dari Pokok Hutang Rp. 350.000.000,- ( Tigaratus limapuluh juta rupiah ) yang diterima secara bertahap, ditambah biaya biaya dan bunga total Rp. 650.000.000,- ( Enam ratus lima puluh juta rupiah );
2. Menyatakan bersedia dan sanggup untuk mengembalikan pinjaman / hutang tersebut dengan cara mengangsur sedikitnya Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) setiap bulannya dan / atau akan dilunasi selama 10 Tahun ( Bulan Nopember 2028 ) dan jika kami dalam menjalankan kewajibannya cukup dibuktikan dengan tidak membayar sejumlah angsuran yang ditentukan tersebut selama 3 ( tiga ) kali secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berkurang (selama tiga bulan) maka hal demikian merupakan telah ingkar janji ;.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000,- ( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, ISRIN SURYA KURNIASIH , SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H. dan RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Mlg tanggal 17 Mei 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman ke- 2 dari 3 halaman, Akta Perdamaian No 110/Pdt.G/2018/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 110/Pdt.G/2018/PN Mlg

diadukan oleh pada Hakim Anggota tersebut, MARTHALIA SUSAN JR , S.H., ..  
Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MOCH FATKUR ROCHMAN SH., MH. ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., MH.

RATNA MUTIA RINANTI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MARTHALIA SUSAN JR, S.H.,.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	10.000,00
3. Panggilan	Rp	665.000,00
4. ATK	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	766.000,00

( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman ke- 3 dari 3 halaman, Akta Perdamaian No 110/Pdt.G/2018/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)